



P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN;
Tempat lahir : Simpang Tiga;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Durian Kel. Tanjung Selor Hilir Kec.

Tanjung Selor Kab.Bulungan Prov. Kaltara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000,000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA;
 - Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 (dua) m³ dan kayu olahan jenis kruing sebanyak \pm 5 (lima) m³.Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Bulungan Kilo Meter 6 arah Kab. Berau - Kab. Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 12 huruf e", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari MingguP tanggal 05 September 2021 terdakwa bersama saksi MASKUR HASAN melangsir/memindahkan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m secara manual ke 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA selama 2 (dua) hari, kayu-kayu tersebut merupakan milik saksi MASKUR HASAN yang rencananya akan dibawa ke Molding yang berada di Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan dan dalam 1 (satu) ret tersebut nantinya terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi MASKUR HASAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari Kilo Meter 57 menuju Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan lalu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Bulungan Kilo Meter 6 arah Kab. Berau - Kab. Bulungan saat terdakwa dalam perjalanan mengantarkan kayu tersebut terdakwa diamankan oleh saksi GABRIEL MARCEL, saksi SYAHRUL INDRA, Sdr. JIMI VIKRI, Sdr. NANDO PUTRA dan bersama Tim Patroli Dit Samapta Polda Kaltara yang saat itu sedang melaksanakan patroli diwilayah hukum Bulungan selanjutnya terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat berwenang ataupun bukti / dokumen surat-surat terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu-kayu tersebut ternyata terdakwa tidak bisa menunjukan surat ataupun bukti-buktinya yang dimaksud, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polda Kaltara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Orang dan Barang tanggal 08 September 2021 saksi MASKUR HASAN Bin HASAN (TNI) beserta barang berupa 1 (satu) unit Dump Truk dengan No. Pol N 9781 A warna kuning dan Kayu Olahan sebanyak \pm 9 (sembilan) M3 telah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan di Tanjung.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh HADI SUBOWO, S.Hut, WIDARTO, PRIBADI, S. Hut yang didampingi/disaksikan oleh BRIPKA ARDI SUPANDI telah melaksanakan pengukuran terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs



1. Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian (Papan lebar dan Broti) Kelompok jenis Meranti, dengan tersangka AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN.
2. Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 229 keping dengan Volume 7.1823 M3.
3. Daftar hasil pengukuran dan pengukuran sortimen kayu gergajian terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GABRIEL MARCEL Anak Dari DANIEL SAMPE, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 21.00 WITA di Jl. Kilo Meter 6 arah Berau Kab.Bulungan, bersama dengan saudara BRIPDA JIMI VIKRI D, Saudara BRIPDA NANDO PUTRA R dan Saksi SYAHRUL INDRA SETIAWAN Tim Patroli Dit Samapta Polda Kaltara melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Bulungan. Kemudian sekira jam 23.00 WITA tempatnya di Jalan Poros Bulungan ke arah berau KM. 6, Saksi dan Tim melihat ada 2 (dua) unit kendaraan dump truck yang syarat muatan sehingga kami menghentikan kendaraan tersebut dan menanyakan mautan atau isi dari kendaraan setelah dicek ternyata kayu olahan dan setelah Saksi tanya ternyata kayu olahan yang diangkut tersebut tidak memiliki dokumen yang sah selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kendaraan ke Mako Polda Kaltara;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA dengan muatan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m.



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, diamankan pula sdr. MASKUR yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Dump Truk dengan No. Pol N 9781 A warna kuning dengan muatan Kayu Olahan sebanyak \pm 9 (sembilan) M3 telah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan;
- Bahwa erdasarkan hasil interogasi kayu-kayu tersebut adalah milik sdr. MASKUR yang rencananya akan dibawa ke Molding di Jl. Buluperindu Kab. Bulungan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat berwenang ataupun bukti/dokumen surat-surat terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ataupun bukti-bukti terkait kayu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa 7 kubik atau 300 (tiga ratus) keping kayu dan sdr. MASKUR mengangkut kayu olahan sebanyak 9 kubik atau 450 (empat ratus lima puluh) keping kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa bekerja sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu milik sdr. MASKUR sedangkan sdr. MASKUR adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim Bulungan dan sdr. MASKUR sudah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAHRUL INDRA SETIAWAN BIN SAKIR, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 21.00 WITA di Jl. Kilo Meter 6 arah Berau Kab. Bulungan, bersama dengan saudara BRIPDA JIMI VIKRI D, Saudara BRIPDA NANDO PUTRA R dan Saksi GABRIEL MARCEL Tim Patroli Dit Samapta Polda Kaltara melaksanakan tugas patroli di wilayah hukum Bulungan. Kemudian sekira jam 23.00 WITA tempatnya di Jalan Poros Bulungan ke arah berau KM. 6, Saksi dan Tim melihat ada 2 (dua) unit kendaraan dump truck yang syarat muatan sehingga kami menghentikan kendaraan tersebut dan menanyakan mautan atau isi dari kendaraan setelah dicek ternyata kayu olahan dan setelah Saksi tanya ternyata kayu olahan yang diangkut tersebut tidak memiliki dokumen yang sah selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dibawa kendaraan ke Mako Polda Kaltara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA dengan muatan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, diamankan pula sdr. MASKUR yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Dump Truk dengan No. Pol N 9781 A warna kuning dengan muatan Kayu Olahan sebanyak \pm 9 (sembilan) M3 telah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan;
- Bahwa erdasarkan hasil interrogasi kayu-kayu tersebut adalah milik sdr. MASKUR yang rencananya akan dibawa ke Molding di Jl. Buluperindu Kab. Bulungan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa diminta untuk menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat berwenang ataupun bukti/dokumen surat-surat terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu-kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan surat ataupun bukti-bukti terkait kayu tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan berupa 7 kubik atau 300 (tiga ratus) keping kayu dan sdr. MASKUR mengangkut kayu olahan sebanyak 9 kubik atau 450 (empat ratus lima puluh) keping kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, Terdakwa bekerja sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu milik sdr. MASKUR sedangkan sdr. MASKUR adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim Bulungan dan sdr. MASKUR sudah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 23.00 WITA di Jl. Kilo Meter 6 arah Berau Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA dengan muatan kayu sebanyak 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 2 kubik dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing kurang lebih 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;

- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Kilometer 57 Kab. Bulungan yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN melangsir/memindahkan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m secara manual ke 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA selama 2 (dua) hari, kayu-kayu tersebut merupakan milik saudara MASKUR HASAN yang rencananya akan dibawa ke Molding yang berada di Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan dan dalam 1 (satu) ret tersebut nantinya Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara MASKUR HASAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Kilometer 57 menuju Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan lalu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Bulungan Kilo Meter 6 arah Kab. Bulungan Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saudara MASKUR HASAN karena mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kruing tanpa dibekali Surat/Dokumen apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut yaitu Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut pertama Terdakwa memuat kayu olahan tersebut kedalam bak mobil dump truck dari penumpukan kayu di pinggir jalan Kilo Meter 57 Kab. Bulungan bersama dengan saudara MASKUR HASAN dengan cara manual setelah kayu olahan tersebut sudah dimuat sekitar kurang lebih 7 kubik atau kurang lebih 300 keping selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke moulding sesuai dengan perintah saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa kayu olahan yang di angkut adalah jenis meranti dan kruing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah yang Terdakwa terima dari saudara MASKUR HASAN dalam satu kali pengangkutan adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa belum menerima upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara MASKUR HASAN hanya sebatas hubungan kerja dimana saudara MASKUR adalah bos Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya pekerja atau sopir;
- Bahwa Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut diperintahkan oleh saudara MASKUR HASAN untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke Jl. Bulu perindu Kab.Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu milik sdr. MASKUR sedangkan sdr. MASKUR adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim Bulungan dan sdr. MASKUR sudah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat yakni

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA;
- Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 (dua) m³ dan kayu olahan jenis kruing sebanyak \pm 5 (lima) m³;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2021 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., Widarto dan Pribadi, S.Hut., dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):

1. Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian (Papan lebar dan Broti), Kelompok Jenis Meranti, dengan tersangka Ahmad Arif Bin Alm.H. Norman;
2. Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 229 keping dengan volume 7.1823 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA dengan muatan kayu sebanyak 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing kurang lebih 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA adalah milik Terdakwa;
- Bahwa asal usul kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Kilometer 57 Kab. Bulungan yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN melangsir/memindahkan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m secara manual ke 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA selama 2 (dua) hari, kayu-kayu tersebut merupakan milik saudara MASKUR HASAN yang rencananya akan dibawa ke Molding yang berada di Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan dan dalam 1 (satu) ret tersebut nantinya Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara MASKUR HASAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Kilometer 57 menuju Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan lalu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Bulungan Kilo Meter 6 arah Kab. Bulungan Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saudara MASKUR HASAN karena mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kruing tanpa dibekali Surat/Dokumen apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut yaitu Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut pertama Terdakwa memuat kayu olahan tersebut kedalam bak mobil dump truck dari penumpukan kayu di pinggir jalan Kilo Meter 57 Kab. Bulungan bersama dengan saudara MASKUR HASAN dengan cara manual setelah kayu olahan tersebut sudah dimuat sekitar kurang lebih 7 kubik atau kurang lebih 300 keping selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke moulding sesuai dengan perintah saudara MASKUR HASAN;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang di angkut adalah jenis meranti dan kruing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah yang Terdakwa terima dari saudara MASKUR HASAN dalam satu kali pengangkutan adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara MASKUR HASAN hanya sebatas hubungan kerja dimana saudara MASKUR adalah bos Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya pekerja atau sopir;
- Bahwa Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut diperintahkan oleh saudara MASKUR HASAN untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke Jl. Bulu perindu Kab.Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu milik sdr. MASKUR sedangkan sdr. MASKUR adalah anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim Bulungan dan sdr. MASKUR sudah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2021 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., Widarto dan Pribadi, S.Hut., dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):
 - Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian (Papan lebar dan Broti), Kelompok Jenis Meranti, dengan tersangka Ahmad Arif Bin Alm.H. Norman;
 - Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 229 keping dengan volume 7.1823 M³;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs



fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu



perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “sengaja” adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa mengangkut mempunyai makna yaitu proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke



tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa menguasai mempunyai makna yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna menguasai lebih luas dari makna memiliki, karena seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik yang tentunya akan berkuasa apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu mempunyai makna yaitu hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan mempunyai makna yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian, Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA dengan muatan kayu sebanyak 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak kurang lebih 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing kurang lebih 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA adalah milik Terdakwa;



- Bahwa asal usul kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Kilometer 57 Kab. Bulungan yang sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN melangsir/memindahkan 7 kubik dengan rincian kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 kubik dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m dan kayu olahan jenis kruing \pm 5 kubik dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m secara manual ke 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA selama 2 (dua) hari, kayu-kayu tersebut merupakan milik saudara MASKUR HASAN yang rencananya akan dibawa ke Molding yang berada di Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan dan dalam 1 (satu) ret tersebut nantinya Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara MASKUR HASAN, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira pukul 21.00 wita Terdakwa berangkat dari Kilometer 57 menuju Jl. Bulu Perindu Kab. Bulungan lalu sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Poros Bulungan Kilo Meter 6 arah Kab. Bulungan Terdakwa bersama saudara MASKUR HASAN beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saudara MASKUR HASAN karena mengangkut kayu olahan jenis meranti dan kruing tanpa dibekali Surat/Dokumen apapun;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut yaitu Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut pertama Terdakwa memuat kayu olahan tersebut kedalam bak mobil dump truck dari penumpukan kayu di pinggir jalan Kilometer 57 Kab. Bulungan bersama dengan saudara MASKUR HASAN dengan cara manual setelah kayu olahan tersebut sudah dimuat sekitar kurang lebih 7 kubik atau kurang lebih 300 keping selanjutnya Terdakwa membawa mobil ke moulding sesuai dengan perintah saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa kayu olahan yang di angkut adalah jenis meranti dan kruing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan upah yang Terdakwa terima dari saudara MASKUR HASAN dalam satu kali pengangkutan adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dari saudara MASKUR HASAN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara MASKUR HASAN hanya sebatas hubungan kerja dimana saudara MASKUR adalah bos Terdakwa sedangkan Terdakwa hanya pekerja atau sopir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut diperintahkan oleh saudara MASKUR HASAN untuk mengangkut kayu olahan tersebut ke Jl. Bulu perindu Kab.Bulungan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truck untuk mengangkut kayu milik sdr. MASKUR sedangkan sdr. MASKUR adalah anggota TNI-AD yang berdinasi di Kodim Bulungan dan sdr. MASKUR sudah diserahkan kepada SUBDENPOM VI Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 September 2021 oleh Pelaksana Pengukuran atas nama Hadi Subowo, S.Hut., Widarto dan Pribadi, S.Hut., dengan hasil pengukuran sebagai berikut (pokok daripada isi bukti surat sebagaimana dimaksud):
 - Kayu barang bukti dugaan tindak pidana merupakan sortimen kayu gergajian (Papan lebar dan Broti), Kelompok Jenis Meranti, dengan tersangka Ahmad Arif Bin Alm.H. Norman;
 - Berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 229 keping dengan volume 7.1823 M³;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA;
- Kayu olahan jenis meranti sebanyak \pm 2 (dua) m³ dan kayu olahan jenis kruing sebanyak \pm 5 (lima) m³;

bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan maupun alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa "*Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut*", maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.B/LH/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana *illegal logging*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya i;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD ARIF Bin Alm. H. NORMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Dina warna merah dengan nomor polisi KU 9859 AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan jenis meranti sebanyak ± 2 (dua) m3 dan kayu olahan jenis kruing sebanyak ± 5 (lima) m3;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh kami Abdullatip, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.